



**BUPATI MINAHASA SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MINAHASA SELATAN
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang sederhana, jelas, pasti dan transparan, maka dipandang perlu mengatur pendelegasian sebagian kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Minahasa Selatan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

3. Undang –Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2008 Nomor 02 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2009 Nomor 10 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 04 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 05 Seri C);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 06 Seri C).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI MINAHASA SELATAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.

4. Kantor...

4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat KPPTSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Kepala PPTSP adalah Kepala PPTSP Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang-prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Kantor PPTSP berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang perijinan dan non perijinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yaitu :
 - a. Pelayanan Perizinan;
 - b. Pelayanan Non Perizinan.

BAB III...

BAB III

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf a, meliputi :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
4. Izin Bangunan Gedung;
5. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A,B,C;
6. Izin Trayek;
7. Izin Insidentil;
8. Izin Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
10. Izin Usaha Perikanan;
11. Izin Penangkapan Ikan;
12. Izin Gangguan (HO);
13. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
15. Tanda Daftar Industri;
16. Tanda Daftar Gudang;
17. Izin Usaha Industri (IUI);
18. Izin Menempati Fasilitas Pasar;
19. Izin Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum;
20. Izin Apotik;
21. Izin Toko Obat;
22. Izin Klinik;
23. Izin Optika;
24. Izin Praktek Dokter;
25. Izin Pembuatan Gigi;
26. Izin Pengiriman Rumah Kayu;
27. Izin Angkutan Kayu Kelapa;
28. Izin Pemungutan Kayu Tanah Milik;
29. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
30. Izin Usaha Perjalanan/Travel;
31. Izin Usaha Restoran;
32. Izin Usaha Rumah Makan;
33. Izin Usaha Penggunaan Kekayaan Daerah;
34. Izin Penginapan/Hotel;
35. Izin Usaha Peternakan;
36. Keputusan Tentang Kelayakan Lingkungan;
37. Izin Lingkungan;
38. Izin Pembuangan Limbah di Media Cair;
39. Izin Pembuangan Sementara Limbah B3;
40. Izin Area Pemakaman Khusus.

Pasal 4

Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat

(2) huruf b, meliputi :

1. Surat Keterangan Fiskal;
2. Surat keterangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi penerimaan, proses perizinan, penandatanganan surat keputusan tentang perizinan, penetapan dan pemungutan pajak/retribusi.
- (2) Penandatanganan Keputusan tentang perizinan dan surat ketetapan retribusi daerah dilakukan oleh Kepala PPTSP untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 6

- (1) Permohonan perizinan kegiatan atau usaha tertentu dan/atau berdampak penting, terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati Minahasa Selatan.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Pendirian pusat perbelanjaan, toko modern dan sejenisnya;
 - b. Pendirian Hotel dan sejenisnya;
 - c. Pendirian Rumah Sakit;
 - d. Pendirian tower/menara telekomunikasi dan sejenisnya;
 - e. pendirian media reklame konstruksi besar;
 - f. Pendirian bangunan gedung/gudang dan perumahan dengan luas lahan diatas 1 (satu) hektar.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7








Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 1 Juni 2015


BUPATI MINAHASA SELATAN,


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

NO	PENGOLAH	PARAF	KET
1	KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN		
2	KTU		
3	KEPALA PPTSP		
4	KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL		
5	KABAG HUKUM		
6	ASISTEN SEKDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
7	SEKRETARIS DAERAH		
8	BUPATI		MOHON DENGAN HORMAT UNTUK DITANDA TANGANI

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**


Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581023 198103 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang
Pada Tanggal 2015


BUPATI MINAHASA SELATAN,



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN



Drs. DANNY H. RINDENGAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581023 198103 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2015 NOMOR....